



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ardianto alias Tato Bin Cipto;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapten Diram Kec. Jelutung Kab. Jambi atau Jl. Tanjung Karang Baru No 1A Tanjung Perak Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO Als TATO Bin CIPTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANTO Als TATO Bin CIPTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - b. 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru. -
 - c. 1 (satu) buah masker warna putih.
 - d. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - e. 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (satu) buah dompet merk EIGER berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat.
- g. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi 3 (tiga) batang rokok.

Dikembalikan kepada saksi Anton Sutiono Bin Suri

- h. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 : 866653050631810, Imei 2 : 866653050631802.

Dikembalikan kepada Saksi Diyah Ayu Wulandari Bin Sulkan

- i. 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi M. Riswan Bin Sujali

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan putusan karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIANTO Als TATO Bin CIPTO Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di lantai 2 RSI MUHAMMADIYAH Sumberrejo turut Jl. Raya Sumberrejo No. 1193, Desa / Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ARDIANTO Als TATO Bin CIPTO *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Terminal Bungurasih Surabaya dengan menggunakan sarana Bus jurusan Surabaya - Bojonegoro dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. PRIYANTO Als. JASMO yang beralamat di wilayahKec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sesampainya di Pasar Kliwon Desa Sumberrejo Terdakwa turun dari Bus lalu sempat menanyakan rumah Sdr. PRIYANTO Als. JASMO kepada tukang ojek dan orang – orang disekitar pasar Desa Sumberrejo, namun tidak ada yang mengenal dan mengetahui alamat Sdr. PRIYANTO Als. JASMO tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah timur sekitar 500 meter Terdakwa masuk RSI MUHAMMADIYAH Sumberrejo dengan tujuan untuk istirahat lalu Terdakwa masuk dan naik kelantai 2, sesampainya Terdakwa istirahat tiduran di kursi pengunjung, selang 20 menit Terdakwa tiduran lalu bangun duduk melihat tas (milik saksi Anton Sutiono Bin Suri) diatas kursi pengunjung, karena tidak ada orang disekitar lalu Terdakwa mendekat dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk EIGER berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi 4 (empat) batang rokok didalam tas tersebut lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat sekitar ruangan tersebut mengetahui melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (milik saksi Diyah Ayu Wulandari) warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix (milik saksi M. Riswan Bin Jali) dengan kabel warna hitam lalu Terdakwa mendekat dan mengambilnya lalu Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, setelahnya berhasil Terdakwa bergegas turun kelantai 1 melewati tangga dan menuju warung makan depan RSI MUHAMMADIYAH Sumberrejo, sesampainya Terdakwa mengambil 1 (Satu) batang rokok SAMPOERNA MILD untuk Terdakwa hisap kemudian Terdakwa menyimpan tas slempang warna hitam milik Terdakwa di bawah semak-semak samping warung makan tersebut dan Terdakwa kembali menuju lantai 2 RSI MUHAMMADIYAH Sumberrejo untuk melanjutkan istirahat lalu tidur di kursi pengunjung, selang 30 menit Terdakwa dibangunkan oleh Satpam RSI MUHAMMADIYAH Sumberrejo untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Sumberrejo.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Anton Sutiono Bin Suri, Diyah Ayu Wulandari, saksi M. Riswan Bin Jali mengalami kerugian total kurang lebih Rp 3.600.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anton Sutiono Bin Suri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
 - Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa karena mengambil barang saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekitar pukul 22.45 wib di Gedung Lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo di Jalan Raya Sumberrejo No. 1193, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa sebelumnya saksi letakkan didalam tas slempang warna biru yang diletakkan diatas kursi pengunjung tepatnya didepan ruang Neonatus gedung lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi mau mengambil rokok didalam tas slempang saat keluar untuk berangkat kerja, dilantai 1 (satu) lobi RSI Muhammadiyah;
- Bahwa saksi kembali kelantai 2 (dua) untuk mencari kemudian melapor ke Pos Sekuriti RSI Muhammadiyah dan dilakukan pengecekan CCTV;
- Bahwa diketahui yang mengambil adalah Terdakwa yang saat itu mengenakan topi warna hitam, memakai masker warna putih, mengenakan baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dan membawa tas slempang warna hitam;
- Bahwa saksi bersama petugas securiti mencari Terdakwa di rumah sakit dan ditemukan sedang tidur bersama dengan keluarga pasien diruang Marwah RSI Muhammadiyah;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Dyah Ayu Wulandari Binti Sulkan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa karena mengambil barang saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekitar pukul 22.45 wib di Gedung Lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo di Jalan Raya Sumberrejo No. 1193, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa sebelumnya saksi letakkan dilantai samping sebelah kiri saksi saat tidur dalam ruang Isolasi Biasa (RIB) di Gedung lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah;
- Bahwa saksi sedang menunggu kakek saksi yang sedang dirawat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi dibangunkan oleh M. Riswan bin Sujali yang juga menjadi korban karena kehilangan charger handponenya;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Abdul Ghofur Bin abdul Latif**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa saksi adalah security di RSI Muhammadiyah yang mendapat laporan dari saksi Anton Sutiono Bin Suri yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa karena mengambil barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekitar pukul 22.45 wib di Gedung Lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo di Jalan Raya Sumberrejo No. 1193, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Anton Sutiono Bin Suri, saksi bersama rekan kerja saksi bernama Bagas Sri Buwono dan Agil Putra Judarta melakukan pengecekan di CCTV diketahui yang mengambil barang-baran korban adalah Terdakwa yang saat itu mengenakan topi warna hitam, memakai masker warna putih, mengenakan baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dan membawa tas slempang warna hitam;
- Bahwa saksi kemudian mencari Terdakwa di rumah sakit dan ditemukan sedang tidur bersama dengan keluarga pasien di ruang Marwah lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian membawa Terdakwa kePolsek Sumberrejo bersama dengan korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berpura-pura menjadi pembesuk atau penunggu pasien kemudian mengambil barang milik pembesuk atau penunggu pasien yang ditinggalkan pemiliknya tidur atau tidak ada penunggunya;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, milik saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam milik M. Riswan Bin Sujali;

- Bahwa ditempat kejadian ada penerangan tapi sepi karena pengunjung dan petugas sedang istirahat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Agil Putra Judarta Bin Juwarto**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa saksi adalah security di RSI Muhammadiyah yang mendapat laporan dari saksi Anton Sutiono Bin Suri yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa karena mengambil barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekitar pukul 22.45 wib di Gedung Lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo di Jalan Raya Sumberrejo No. 1193, Desa Sumberejo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Anton Sutiono Bin Suri, saksi bersama rekan kerja saksi bernama Bagas Sri Buwono dan saksi Abdul Ghofur Bin Abdul Latif melakukan pengecekan di CCTV diketahui yang mengambil barang-barang korban adalah Terdakwa yang saat itu mengenakan topi warna hitam, memakai masker warna putih, mengenakan baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dan membawa tas slempang warna hitam;
- Bahwa saksi kemudian mencari Terdakwa di rumah sakit dan ditemukan sedang tidur bersama dengan keluarga pasien di ruang Marwah lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian membawa Terdakwa kePolsek Sumberrejo bersama dengan korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berpura-pura menjadi pembesuk atau penunggu pasien kemudian mengambil barang milik pembesuk atau penunggu pasien yang ditinggalkan pemiliknya tidur atau tidak ada penunggunya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, milik saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam milik M. Riswan Bin Sujali;
- Bahwa ditempat kejadian ada penerangan tapi sepi karena pengunjung dan petugas sedang istirahat;;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Edy Styawan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari salah satu korban yaitu saksi Anton Sutiono Bin Suri kalau Terdakwa telah mengambil barangnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 22.45 wib di lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo turut Jl. Raya Sumberrejo No. 1193, Desa / Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802 milik saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam milik M. Riswan Bin Sujali;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya setelah dicek CCTV yang saat itu Terdakwa mengenakan topi warna hitam, memakai masker warna putih, mengenakan baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dan membawa tas slempang warna hitam sama dengan yang dipakai saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui dan barang yang diambil disimpan dalam tas slempang warna hitam disembunyikan dibawah semak-semak samping warung makan didepan RSI Muhammadiyah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukannya dengan berpura-pura menjadi pembesuk atau penunggu pasien kemudian mengambil barang milik pembesuk atau penunggu pasien yang ditinggalkan pemiliknya tidur atau tidak ada penunggunya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802 milik saksi Diah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam milik M. Riswan Bin Sujali pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 22.45 wib di lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo turut Jl. Raya Sumberrejo No. 1193, Desa / Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri karena awalnya ke Bojonegoro untuk mencari teman yang bernama Priyanto alias Jasmo karena tidak ketemu kemudian masuk ke RSI Muhammadiyah untuk istirahat saat terbangun Terdakwa melihat ada tas tanpa ada pemiliknya sehingga timbul untuk mengambil isinya;
- Bahwa caranya dengan berpura-pura menjadi pembesuk atau penunggu pasien kemudian mengambil barang milik pembesuk atau penunggu pasien yang ditinggalkan pemiliknya tidur atau tidak ada penunggunya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok sebelumnya ada di dalam tas warna biru berada diatas kursi depan ruang Neonatus, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna abu-abu metalik sebelumnya berada di belakang saksi Diah Ayu Wulandari Binti Sulkan yang sedang tidur di ruangan Gedung lantai 2 RSI Muhammadiyah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn



Sumberrejo, sedangkan untuk 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam sebetumnya terletak di ruangan gedung lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah Sumberrejo;

- Bahwa barang yang diambil disimpan dalam tas slempang warna hitam disembunyikan dibawah semak-semak samping warung makan didepan RSI Muhammadiyah kemudian Terdakwa kembali kelantai istirahat dan tidur bersama punggjung lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dimiliki dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 : 866653050631810, Imei 2 : 866653050631802, 1 (satu) buah charger warna putih merk Infinix dengan kabel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802 milik saksi Diah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam milik M. Riswan Bin Sujali pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 22.45 wib di lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo turut Jl. Raya Sumberrejo No. 1193, Desa / Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa caranya dengan berpura-pura menjadi pembesuk atau penunggu pasien kemudian mengambil barang milik pembesuk atau penunggu pasien yang ditinggalkan pemiliknya tidur atau tidak ada penunggunya;
- Bahwa barang yang diambil disimpan dalam tas slempang warna hitam disembunyikan dibawah semak-semak samping warung makan didepan RSI Muhammadiyah kemudian Terdakwa kembali kelantai istirahat dan tidur bersama punggjung lainnya;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa saksi Anton Sutiono Bin Suri mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Diah Ayu Wulandari Binti Sulkan mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363** ayat **(1) ke-3, KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **Ardianto alias Tato Bin Cipto** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa datang ke Sumberrejo Bojonegoro dari Surabaya dengan tujuan mencari teman yang bernama Priyanto alias Jasmo karena tidak ada yang kenal dan mengetahui alamatnya, Terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah Sumberrejo turut Jl. Raya Sumberrejo No. 1193, Desa / Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk istirahat tiduran di kursi pengunjung, saat bangun Terdakwa melihat tas milik saksi Anton Sutiono Bin Suri diatas kursi pengunjung yang tidak ada pemiliknya, kemudian mengambil isinya berupa barang 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok, kemudian dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat sekitar ruangan, melihat dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna abu-abu metalik sebelumnya berada di belakang saksi Diah Ayu Wulandari Binti Sulkan yang sedang tidur di ruangan Gedung lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel wama hitam milik M. Riswan Bin Sujali

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya terletak di ruangan gedung lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah Sumberrejo, barang yang diambil dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun menuju warung makan depan RSI Muhammadiyah Sumberrejo, kemudian menghisap 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang diambil tadi dan menyimpan tas slempang warna hitam milik Terdakwa di bawah semak-semak samping warung makan tersebut dan Terdakwa kembali menuju lantai 2 (dua) RSI Muhammadiyah Sumberrejo untuk melanjutkan istirahat lalu tidur di kursi pengunjung;

Menimbang, bahwa saksi Anton Sutiono Bin Suri sekira pukul 22.45 Wib merasa kehilangan kemudian melaporkan kepada security rumah sakit, setelah dilakukan pengecekan di CCTV diketahui yang mengambil barang-barang korban adalah Terdakwa yang saat itu mengenakan topi warna hitam, memakai masker warna putih, mengenakan baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, mengenakan celana panjang jeans warna biru dan membawa tas slempang warna hitam yang saat itu sedang tidur dilantai 2 (dua) bersama pengunjung lainnya, pada saat Terdakwa ditanya tidak mengakui kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sumberrejo dan akhirnya mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802 milik saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam milik M. Riswan Bin Sujali, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seorang untuk melakukan sesuatu



perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802 milik saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel wama hitam milik M. Riswan Bin Sujali tersebut tanpa seizin pemiliknya sehingga bisa merugikan pemiliknya yaitu saksi Anton Sutiono Bin Suri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh Terdakwa barang yang diambil tersebut rencananya akan digunakan sendiri, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat - surat dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok milik saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 . 866653050631810, Imei 2 866653050631802 milik saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel wama hitam milik M. Riswan Bin Sujali pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 22.45 wib di lantai 2 RSI Muhammadiyah Sumberrejo turut Jl. Raya Sumberrejo No. 1193, Desa / Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro yang berarti dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan di dalam perkarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutup yang ada rumah (rumah sakit) dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau yang menguasai yaitu saksi Anton Sutiono Bin Suri, saksi Diyah Ayu Wulandari Binti Sulkan dan M. Riswan Bin Sujali, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) batang rokok, adalah milik saksi Anton Sutiono Bin Suri maka dikembalikan kepada saksi Anton Sutiono Bin Suri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 : 866653050631810, Imei 2 : 866653050631802, adalah milik saksi Diyah Ayu Wulandari Bin Sulkan maka dikembalikan kepada saksi Diyah Ayu Wulandari Bin Sulkan, 1 (satu) buah charger warna putih merk Infinix

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kabel warna hitam, adalah milik M. Riswan Bin Sujali maka dikembalikan kepada M. Riswan Bin Sujali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Tato Bin Cipto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardianto alias Tato Bin Cipto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - b. 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
 - c. 1 (satu) buah masker warna putih;
 - d. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - e. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah dompet merk Eiger berisi STNKB unit sepeda motor serta KTP dan surat – surat;
 - g. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) batang rokok;Dikembalikan kepada saksi Anton Sutiono Bin Suri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16, tipe CPH2269, warna abu-abu metalik, No. Imei 1 : 866653050631810, Imei 2 : 866653050631802;

Dikembalikan kepada Saksi Diah Ayu Wulandari Bin Sulkan;

- i. 1 (satu) buah charger warna putih merk infinix dengan kabel warna hitam.

Dikembalikan kepada M. Riswan Bin Sujali;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bjn